



PENETAPAN

Nomor: 38/Pdt.G.S/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 38/Pdt.G.S/2021/PN Thn antara:

DEKSON SAHABANGUNG, S.Th., Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat Tanggal Lahir Tampung 15 Februari 1980, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Strata I, Alamat Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan kuasa kepada **EDVAARD MAKAPUAS,SH.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 28 September 2021 Nomor : 151/SK/2021, Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

MARIA PANGUREENG, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (4) menyebutkan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh PERMA 02 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat di dalam gugatan yang diajukan Penggugat pembuktiannya tidak sederhana dan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut mengenai pelaksanaan putusan tingkat pertama oleh karenanya tidak dapat diajukan melalui tatacara gugatan sederhana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 38/Pdt.G.S/2021/PN Thn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Tahuna
Pada tanggal :10 Desember 2021

Panitera Pengganti

Hakim

(Indra Theo Musmar, S.H.)

(Ardhi Radhisshalhan, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)